



---

## Pengaruh *Environmental, Social, and Governance*, Profitabilitas, dan *Company Size* terhadap Penghindaran Pajak

Shelvi Wijaya<sup>1</sup>, Ermadiani<sup>2</sup>, Nilam Kesuma<sup>3</sup>, Rina Tjandrakirana DP<sup>4</sup>, Umi Kalsum Jiwa Asmara<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Sriwijaya

<sup>1</sup>shelvi.wjy09@gmail.com, <sup>2</sup>ermadiani@fe.unsri.ac.id, <sup>3\*</sup>nilamkesuma@fe.unsri.ac.id,

<sup>4</sup>rinatjandrakiranadp@fe.unsri.ac.id, <sup>5</sup>umikalsum@unsri.ac.id

---

### **ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of Environmental, Social, and Governance (ESG), profitability, and company size on tax avoidance. The population of this study consists of state-owned enterprises listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2020–2024 period. The sample was selected using a purposive sampling method. Based on the predetermined criteria, a total of 69 observations were obtained. The data were analyzed using multiple linear regression with SPSS version 31. The results show that Environmental, Social, and Governance (ESG) has no effect on tax avoidance, while profitability and company size have a significant negative effect on tax avoidance. ESG implementation is not yet in accordance with the company's tax policy so it has not been able to suppress tax avoidance practices.*

**Keywords:** *Company Size, ESG, Profitability*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Environmental, Social, and Governance* (ESG), profitabilitas, dan *company size* terhadap penghindaran pajak. Populasi penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Sampel penelitian ini diambil dengan metode *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria, data observasi yang ditemukan berjumlah 69 data. Data dianalisis dengan metode regresi linier berganda yang diuji dengan SPSS versi 31. Hasil penelitian ini menemukan bahwa *Environmental, Social, and Governance* (ESG) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas dan *company size* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Implementasi ESG belum sesuai dengan kebijakan perpajakan perusahaan sehingga belum mampu menekan praktik penghindaran pajak.

**Kata Kunci:** *Company Size, ESG, Profitabilitas*

## PENDAHULUAN

Pemerintah mengharapkan penerimaan pajak secara optimal untuk pembiayaan kegiatan negara, sedangkan wajib pajak menginginkan beban pajak yang minim karena beranggapan bahwa pajak akan mengurangi laba yang diperoleh (Malik *et al.*, 2022). Perbedaan kepentingan ini menimbulkan perlawanan oleh wajib pajak dengan menerapkan strategi perencanaan pajak, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) (Yusuf *et al.*, 2025). *Tax avoidance* diartikan sebagai praktik penghindaran pajak yang memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan, sehingga tidak bertentangan dengan hukum. Meskipun demikian, tindakan ini tetap berdampak negatif karena mengurangi pendapatan negara.

Penyumbang utama penerimaan negara berasal dari entitas bisnis, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkontribusi sekitar 20% terhadap pendapatan negara dalam APBN (Rachman, 2024). Namun, kenyataannya masih terdapat sejumlah entitas bisnis BUMN yang terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Salah satu kasus terjadi pada PT Wijaya Karya (WIKA) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya penghindaran pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mayndarto (2022) mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Faktor pertama yang mampu memengaruhi penghindaran pajak, yaitu *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Menurut Angelina & Carolina (2025), ESG bahkan dapat membantu menurunkan praktik penghindaran pajak melalui efisiensi biaya, penguatan pengendalian internal, serta memperkuat pengawasan eksternal. Temuan ini diperkuat oleh Yoon *et al.* (2021); Hidayat & Zuhroh (2023) yang menemukan bahwa ESG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh Dalimah & Wulandari (2024); Pratiwi *et al.* (2024); Triwahyuningtyas & Zulaecha (2025); Lestari & Munandar (2025); Anggraini & Wahyudi (2022) yang menyatakan bahwa ESG tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang dapat memengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas. Perusahaan melakukan penghindaran pajak sebagai upaya menekan beban pajak yang timbul dari tingginya laba. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sidauruk & Putri (2022) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, Mayndarto (2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Dalimah & Wulandari (2024) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang dapat memengaruhi penghindaran pajak adalah *company size*. Wulandari & Purnomo (2021) menjelaskan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki banyak opsi untuk melakukan penghindaran pajak, salah satunya dengan memanfaatkan metode akuntansi untuk menanggukkan laba pada periode mendatang agar beban pajak yang ditanggung menjadi lebih rendah. Penjelasan tersebut sejalan dengan penelitian Mayndarto (2022) yang menemukan bahwa *company size* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh Wirawan & Yuniarwati (2022) yang menyatakan bahwa *company size* justru berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Kajian lain oleh Marta & Nofryanti (2023) serta Harjanto & Tjahjono (2025) juga mendukung bahwa *company size* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, kajian oleh Juanda (2023) serta Wansu & Dura (2024) mengemukakan jika *company size* tidak berpengaruh terhadap praktik tersebut. Kebaharuannya dari studi ini menambahkan variabel *Environmental, Social, and Governance* (ESG)

sebagai variabel independen, serta menggunakan tahun 2020-2024 dengan studi empiris pada perusahaan BUMN sebagai fokus pengamatan pada penelitian.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Agensi**

Menurut Eisenhardt dalam (Wirawan & Yuniarwati, 2022), teori agensi didasari dari tiga asumsi utama, yaitu asumsi sifat manusia, asumsi sifat organisasi, dan asumsi informasi. Menurut asumsi sifat dasar manusia yang cenderung mementingkan diri sendiri, maka manajemen perusahaan akan lebih memprioritaskan kepentingan pribadi, sehingga melakukan penghindaran pajak yang dapat berakhir pada pengurangan penerimaan negara.

### **Teori Stakeholder**

Teori *stakeholder* yang dikembangkan oleh Freeman *et al.* (2010) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh pemegang saham, tetapi juga oleh hubungan perusahaan dengan seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap kegiatan perusahaan. Pihak-pihak tersebut meliputi karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, pemerintah, serta lingkungan sekitar. Perusahaan dituntut untuk membangun hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama dan memastikan keberlangsungan usaha. Selain itu, perusahaan juga perlu menjaga reputasi positif untuk menarik investor serta meningkatkan modal perusahaan (Sadjiarto *et al.*, 2024).

### **Penelitian terdahulu**

Hidayat & Zuhroh (2023) dan Yoon *et al.* (2021) menemukan bahwa variabel *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian lain seperti Dalimah & Wulandari (2024); Pratiwi *et al.* (2024); Triwahyuningtyas & Zulaecha (2025); Lestari & Munandar (2025); Anggraini & Wahyudi (2022) menunjukkan bahwa ESG tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel profitabilitas juga menunjukkan hasil yang beragam, di mana penelitian oleh Mayndarto (2022); Wirawan & Yuniarwati (2022); Haris & Ramadhan (2025) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan Sidauruk & Putri (2022) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian oleh Dalimah & Wulandari (2024); Harjanto & Tjahjono (2025) menemukan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara variabel profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian mengenai *company size* juga menghasilkan temuan yang berbeda-beda, di mana penelitian oleh Sidauruk & Putri (2022); Wirawan & Yuniarwati (2022) menunjukkan bahwa *company size* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan Mayndarto (2022) menemukan bahwa *company size* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh Marta & Nofryanti (2023); Harjanto & Tjahjono (2025) juga menunjukkan adanya pengaruh *company size* terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian oleh Juanda (2023); Wansu & Dura (2024) menemukan bahwa *company size* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian terdahulu yang masih menunjukkan perbedaan atau inkonsistensi temuan ini mengindikasikan perlunya dilakukan penelitian ulang untuk meninjau kembali pengaruh *Environmental, Social, and Governance* (ESG), profitabilitas, dan *company size* terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap Penghindaran Pajak**

Perusahaan dengan kinerja ESG yang baik cenderung menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi, serta menerapkan tata kelola yang transparan (Angelina & Carolina, 2025). Aktivitas ESG mendorong perusahaan untuk bertindak sesuai dengan nilai sosial, termasuk kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengungkapan ESG memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini

sejalan dengan penelitian Hidayat & Zuhroh (2023) yang menemukan bahwa ESG memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

H1: *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berpengaruh terhadap penghindaran pajak

### **Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan teori agensi, terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan pemerintah dalam hal pembayaran pajak (Harahap *et al.*, 2024). Manajemen sebagai agen berupaya meningkatkan laba perusahaan untuk memenuhi kepentingan pemilik, namun peningkatan laba juga meningkatkan beban pajak yang harus dibayar. Oleh sebab itu, manajemen cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Sidauruk & Putri (2022) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H2: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak

### **Pengaruh *Company Size* terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut Wansu & Dura (2024), perusahaan berukuran besar memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola kewajibannya dibandingkan perusahaan kecil, karena didukung oleh kompleksitas transaksi dan ketersediaan sumber daya yang lebih memadai. Kompleksitas transaksi tersebut memberikan peluang bagi perusahaan besar untuk melakukan praktik penghindaran pajak melalui pengaturan waktu pengakuan laba, atau pemanfaatan celah peraturan perpajakan. Selain itu, perusahaan besar juga memiliki sumber daya manusia dan finansial yang baik untuk merancang strategi penghindaran pajak yang lebih efektif (Wansu & Dura, 2024). Menurut teori agensi, sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dimanfaatkan oleh agen untuk memaksimalkan kinerja dan kompensasi, salah satunya dengan cara menekan beban pajak perusahaan (Malik *et al.*, 2022). Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran perusahaan dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini sejalan dengan temuan Marta & Nofryanti (2023) yang menemukan bahwa *company size* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H3: *Company size* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang bersumber yang tidak secara langsung diberikan kepada pengumpul data (Sugiyono, 2023). Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari pihak kedua, yaitu berupa laporan keuangan dan laporan keberlanjutan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2020-2024 menggunakan situs resmi BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) serta *website* resmi masing-masing Perusahaan.

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel ini adalah (Sari & Kinasih, 2021); (Hanifia & Lastanti, 2025):

1. Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI selama periode 2020-2024.
2. Perusahaan BUMN yang memiliki laba positif pada periode 2020-2024.
3. Perusahaan BUMN yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan keberlanjutan selama periode 2020-2024.

Penghindaran pajak merupakan suatu bentuk usaha untuk meminimalkan, menghindari, atau mengurangi beban pajak yang diterapkan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan celah atau

kekurangan pada peraturan perundang-undangan (Mayndarto, 2022). Pengukuran tingkat penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR).  
 $CETR = \text{Pembayaran Pajak/Laba Sebelum pajak}$

Pengukuran ESG dalam penelitian ini menggunakan indikator yang diterbitkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) dengan mengacu pada penelitian Pratiwi *et al.* (2024), yang terdiri atas indikator GRI 300 (pilar lingkungan) sebanyak 31 item, indikator GRI 400 (pilar sosial) sebanyak 36 item, dan indikator GRI 2 (pilar tata kelola) sebanyak 30 item, sehingga total terdapat 97 indikator pengungkapan ESG. Setiap item diberikan skor 1 apabila perusahaan mengungkapkan indikator tersebut dan skor 0 apabila tidak mengungkapkan.

$$\text{Indeks ESG} = \text{Item ESG yang diungkapkan} / \text{Jumlah Total Indikator GRI}$$

Pengukuran profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan proksi *Return on Asset* (ROA). Rasio ROA mencerminkan efektivitas perusahaan dalam mengelola seluruh aset yang dimiliki, baik yang berasal dari modal sendiri maupun dari pinjaman untuk menghasilkan laba. ROA dipilih sebagai alat ukur karena rasio ini tidak dipengaruhi oleh struktur modal perusahaan, sehingga lebih menggambarkan efektivitas keseluruhan kinerja manajerial dalam menghasilkan laba dari total aset. Apabila rasio ROA semakin meningkat, maka laba perusahaan juga ikut meningkat. Adapun rumus *Return on Asset* (ROA) adalah sebagai berikut (Sidauruk & Putri, 2022).

$$ROA = \text{Laba Setelah Pajak} / \text{Total Aset}$$

*Company size* merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan total aset yang dimilikinya (Sidauruk & Putri, 2022). Ukuran ini menjadi indikator yang dapat mengelompokkan perusahaan ke dalam kategori besar maupun kecil sesuai dengan nilai total asetnya. Semakin besar perusahaan, maka jumlah aset yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional juga semakin besar.

$$\text{Company Size} = \ln(\text{Total Aset})$$

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan mengolah dan menginterpretasikan data yang bersifat angka untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan *software* IBM SPSS versi 31. Tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, serta uji autokorelasi.

## HASIL

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Environmental, Social, and Governance* (ESG), profitabilitas, dan *company size* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. ESG digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan menerapkan prinsip keberlanjutan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, yang diduga dapat memengaruhi perilaku perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Tabel 1. Statistik deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ESG	69	,1237	,6777	,482113	,1275517
Profitabilitas	69	-,0775	,3483	,103870	,0815831
Company Size	69	3,1431	3,6808	3,450900	,1116290
Penghindaran Pajak	69	-,4088	1,3935	,426252	,3749827
Valid N (listwise)	69				

Sumber: *Output* SPSS, data diolah (2026)

Variabel ESG memiliki nilai minimum sebesar 0,1237 yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia Tbk pada tahun 2020, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,6777 berasal dari PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2022. Nilai rata-rata (*mean*) variabel ESG sebesar 0,482113 dengan standar deviasi sebesar 0,1275517. Variabel profitabilitas memiliki nilai minimum sebesar -0,0775 yang diperoleh dari PT Jasa Marga Tbk pada tahun 2020, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,3483 berasal dari PT Bukit Asam Tbk pada tahun 2021. Nilai rata-rata (*mean*) variabel profitabilitas sebesar 0,103870 dengan standar deviasi sebesar 0,0815831. Variabel *company size* memiliki nilai minimum sebesar 3,1431 yang diperoleh dari PT Jasa Marga Tbk pada tahun 2020, sedangkan nilai maksimum sebesar 3,6808 berasal dari PT Bank Negara Indonesia Tbk pada tahun 2020. Nilai rata-rata (*mean*) variabel *company size* sebesar 3,450900 dengan standar deviasi sebesar 0,1116290. Variabel penghindaran pajak memiliki nilai minimum sebesar -0,4088 yang diperoleh dari PT Wijaya Karya Beton Tbk pada tahun 2022, sedangkan nilai maksimum sebesar 1,3935 berasal dari PT Wijaya Karya Beton Tbk pada tahun 2021. Nilai rata-rata (*mean*) variabel penghindaran pajak sebesar 0,426252 dengan standar deviasi sebesar 0,3749827.

Tabel 2. Uji Hipotesis

Model		t	Sig.
1	(Constant)	2,834	,006
	ESG	,757	,452
	Profitabilitas	-3,248	,002
	Company Size	-2,454	,017

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: *Output* SPSS, data diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji t (uji parsial) pada Tabel 2, dapat dijelaskan bahwa variabel ESG memiliki nilai *Sig.* sebesar 0,452 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ESG tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) dinyatakan ditolak. Selanjutnya, variabel profitabilitas memiliki nilai *Sig.* sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, secara parsial profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) diterima. Kemudian, variabel *company size* memiliki nilai *Sig.* sebesar 0,017 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa ESG berpengaruh terhadap penghindaran pajak dinyatakan ditolak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ESG tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, meskipun secara arah hubungan menunjukkan kecenderungan positif. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi ESG dalam perusahaan lebih berfokus pada pemenuhan standar pelaporan dan pencitraan kepada pemangku kepentingan dibandingkan integrasi substansial ke dalam kebijakan strategis, termasuk kebijakan perpajakan. Selain itu, kebijakan penghindaran pajak umumnya merupakan keputusan strategis yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti profitabilitas, struktur kepemilikan, dan tekanan manajerial, sehingga tidak dipengaruhi oleh tingkat pengungkapan ESG. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Dalimah & Wulandari (2024); Pratiwi *et al.* (2024); Triwahyuningtyas & Zulaecha (2025); Lestari & Munandar (2025); serta Anggraini & Wahyudi (2022) yang menyatakan bahwa ESG tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil ini tidak mendukung penelitian Yoon *et al.* (2021) serta Hidayat & Zuhroh (2023) yang menemukan bahwa ESG berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak**

Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak dinyatakan diterima. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mayndarto (2022) yang mengungkapkan bahwa perusahaan yang mampu menghasilkan laba tidak selalu terdorong untuk melakukan penghindaran pajak, karena memiliki kemampuan dalam mengelola pendapatan dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terencana. Selain itu, praktik penghindaran pajak berpotensi menimbulkan risiko hukum, sanksi perpajakan, serta penurunan reputasi perusahaan yang dapat merugikan pemegang saham (Oktavia *et al.*, 2025). Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi cenderung lebih menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dengan demikian, meskipun teori agensi menjelaskan adanya dorongan untuk meminimalkan beban pajak ketika laba meningkat, namun pada penelitian ini peningkatan profitabilitas justru diikuti dengan penurunan praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Mayndarto (2022); Wirawan & Yuniarwati (2022); serta Haris & Ramadhan (2025) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil ini tidak sepenuhnya mendukung penelitian Sidauruk & Putri (2022) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Dalimah & Wulandari (2024) serta Harjanto & Tjahjono (2025) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh *Company Size* terhadap Penghindaran Pajak**

Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa *company size* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dinyatakan diterima. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka tingkat penghindaran pajak cenderung menurun. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara teoritis perusahaan besar memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih kompleks, namun pada penelitian ini perusahaan berukuran besar justru cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan perpajakan. Perusahaan besar, khususnya BUMN, berada dalam pengawasan publik dan pemerintah yang relatif ketat, sehingga risiko reputasi dan risiko sanksi menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut dapat mendorong perusahaan besar untuk lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan dibandingkan perusahaan yang berukuran lebih kecil.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sidauruk & Putri (2022) serta Wirawan & Yuniarwati (2022) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun, temuan ini tidak mendukung penelitian Mayndarto (2022) yang menyatakan bahwa *company size* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain oleh Marta & Nofryanti (2023) serta Harjanto & Tjahjono (2025) juga menemukan adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Juanda (2023) serta Wansu & Dura (2024) yang menyimpulkan bahwa *company size* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, maka diperoleh Kesimpulan bahwa *Environmental, Social, and Governance* (ESG) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya skor ESG perusahaan tidak terbukti memengaruhi tingkat penghindaran pajak. Meskipun secara teori ESG berkaitan dengan transparansi dan tanggung jawab kepada pemangku kepentingan, namun pada penelitian ini implementasi ESG belum sesuai dengan kebijakan perpajakan perusahaan sehingga belum mampu menekan praktik penghindaran pajak. Profitabilitas

berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka tingkat penghindaran pajak cenderung menurun. Perusahaan yang memiliki laba tinggi umumnya berada dalam kondisi keuangan yang stabil sehingga lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya dan cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berisiko. *Company size* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka tingkat penghindaran pajak semakin rendah. Perusahaan besar cenderung berada dalam pengawasan yang lebih ketat dan menjadi perhatian regulator, sehingga manajemen lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan perpajakan untuk menjaga reputasi perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angelina, M., & Carolina, V. (2025). Does ESG Performance Influence Corporate Tax Avoidance? An Empirical Analysis. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences (IJAMESC)*, 3(4), 1257–1265. <https://doi.org/10.61990/ijamesc.v3i4.566>
- Anggraini, P., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh Reputasi Perusahaan, Environmental, Social and Governance dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 643–649. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2120>
- Ardin, A. (2023, Juli 29). *Proyek Jalan Labuan Bajo-Golo Mori Nunggak Pajak Rp 9,29 Miliar*. Detik.Com. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6847823/proyek-jalan-labuan-bajo-golo-mori-nunggak-pajak-rp-9-29-miliar>
- Aritonang, S. P. S., Arief, M., & Ika, D. (2024). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2018-2023). *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(3), 1858–1875. <https://doi.org/https://doi.org/10.47709/jebma.v4i3.4738>
- Bursa Efek Indonesia. (2024). *Laporan Keuangan dan Tahunan*. Retrieved October 20, 2025, from <https://www.idx.co.id>
- Dalimah, & Wulandari, R. (2024). The Effect of Profitability, Company Value, and Environmental Social and Governance (ESG) on Tax Avoidance (Empirical Study on Infrastructure Companies on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2022). *Formosa Journal of Applied Sciences*, 3(9), 3861–3876. <https://doi.org/10.55927/fjas.v3i9.11496>
- Dharmawan, I. (2024, April 24). *Manfaat Pajak untuk Program Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Anggaran. (2025). *Portal Data APBN*. Kementerian Keuangan.
- Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & de Colle, S. (2010). *Stakeholder Theory: The State of the Art*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511815768>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Global Reporting Initiative. (2024). *Consolidated Set of GRI Standards*. <https://www.globalreporting.org/standards>
- Hanifia, M. S., & Lastanti, H. S. (2025). Pengaruh ESG Performance, Financial Distress, dan Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(3), 1593–1609. <https://doi.org/1047467/elmal.v6i3.6965>
- Harahap, H. I., Sibarani, P., Safrida, E., & Listya, K. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen Dan Akuntansi)*, 7(2), 368–378. <https://doi.org/10.57093/metansi.v7i2.310>
- Haris, N. F., & Ramadhan, Y. (2025). The Effect of Profitability and Sales Growth on Tax Avoidance With Profit Management as a Moderating Variable in Food & Beverage Companies Listed on the Indonesia

- Stock Exchange. *DJJEFA: Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 6(2), 1035–1053. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v6i2>
- Harjanto, G. M. K., & Tjahjono, J. K. (2025). Pengaruh Firm Size terhadap Tax Avoidance dengan Variabel Kinerja Keuangan sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Bisnis Terapan*, 9(1), 63–74. <https://doi.org/10.24123/jbt.v9i1.7407>
- Hidayat, K., & Zuhroh, D. (2023). The Impact of Environmental, Social and Governance, Sustainable Financial Performance, Ownership Structure, and Composition of Company Directors on Tax Avoidance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(6), 311–320. <https://doi.org/10.32479/ijeep.14557>
- Irwansyah, & Sebrina, N. (2024). Pengaruh Environmental, Social and Governance (ESG) Risk dan Enterprise Risk Management (ERM) terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(4), 1636–1652. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i4.2075>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Juanda, V. (2023). Pengaruh Financial Distress, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Food and Beverages yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2020. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(2), 1200–1209. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.4814>
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara. (2022). *Daftar Perusahaan Badan Usaha Milik Negara*. BUMN. Retrieved October 20, 2025, from <https://bumn.go.id>
- Kurniati, D. (2025, October 2). *Erick: BUMN Sudah Setor Pajak Sampai Rp 278 Triliun pada 2022*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1794873/erick-bumn-sudah-setor-pajak-sampai-rp-278-triliun-pada-2022>
- Lestari, A., & Munandar, A. (2025). Analisis Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG), Return on Assets (ROA), dan Enterprise Resource Planning (ERP) terhadap Penghindaran Pajak. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 18(2), 689–699. <https://doi.org/10.51903/kompak.v18i2.3295>
- Malik, A., Pratiwi, A., & Umdiana, N. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *LAWSUIT Jurnal Perpajakan*, 1(2), 92–108. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i2.5552>
- Marta, D., & Nofryanti. (2023). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 28(1), 55–65. <https://doi.org/10.23960/jak.v28i1.756>
- Mayndarto, E. C. (2022). Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 426–442. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.590>
- Mukhtaruddin, Susanto, H., Rahmah, S. M., Saftiana, Y., & Kalsum, U. (2024). Tax Avoidance Practices: Effect of Environmental, Social, and Governance, Earning Management, and Company Size as Moderating Variable (Study on LQ45 Companies Listed in Indonesia Stock Exchange). *Asian Economic and Financial Review*, 14(2), 127–142. <https://doi.org/10.55493/5002.v14i2.5010>
- Nugraha, D. B., Utamingtyas, T. H., & Respati, D. K. (2023). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Moderasi pada Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 4(3), 802–821. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/japa.0403.12>
- Oktavia, S., Manurung, Y. I. B., Sitompul, E. S., Pakpahan, T. G., Samosir, I. M., Faradilla, A. J., & Situmorang, F. D. (2025). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Pengelakan Pajak terhadap Nilai Perusahaan Perusahaan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 281–297. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.12490>

- Pawe, Y. B., & Suryono, B. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Perilaku Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(11), 1–22. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4934>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik (2017).
- Pratiwi, N. I., Fuadah, L. L., & Yunisvita. (2024). Pengaruh Environmental, Social, and Governance (ESG) dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 7772–7783. <https://doi.org/https://doi.org/10.37385/msej.v5i2.5494>
- Pusposari, D., & Dewi, I. G. S. P. (2024). Profitabilitas, Likuiditas, Senioritas Direktur Utama dan Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 16(1), 102–118. <https://doi.org/10.22225/kr.16.1.2024.102-118>
- Rachman, A. (2024, September 19). *Wow! 20% Penerimaan Negara Disumbang BUMN*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240919175525-17-573112/wow-20-penerimaan-negara-disumbang-bumn>
- Rais, R. G. P., Yunita, N. A., & Yusra, M. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 12(1), 2614–2720. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/ekonomika.v12i1.12195>
- Ramadhan, F. A., & Purnamasari, D. (2025). Pengaruh Transfer Pricing, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Coal Production yang Terdaftar di BEI 2019-2023). *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 9(2), 1548–1568. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2716>
- Sadjiarto, A., Ringoman, J. A., & Angela, L. (2024). The Effects of Earning Management and Environmental, Social, Governance (ESG) on Tax Avoidance with Leverage as A Moderating Variable. *International Journal of Organizational Behavior and Policy*, 3(1), 63–74. <https://doi.org/10.9744/ijobp.3.1.63-74>
- Safitra, I. N., & Totanan, C. (2025). The Effect of Capital Intensity, Profitability, and Leverage on Tax Avoidance. *International Journal of Science and Society*, 7(1), 651–665. <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/ijisoc.v7i1.137567>
- Sari, A. Y., & Kinasih, H. W. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 10(1), 51–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.35315/dakp.v10i1.8541>
- Sidauruk, T. D., & Putri, N. T. P. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(1), 45–57. <https://doi.org/10.35912/sakman.v2i1.1498>
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Widina Bhakti Persada Bandung. [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo, Ed.; 2nd ed.). Alfabeta. [www.cvalfabeta.com](http://www.cvalfabeta.com)
- Syahputri, A. (2025). The Impact of ESG Performance and Financial Constraint on Tax Avoidance: Evidence from ASEAN 5. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 17(1), 102–117. <https://doi.org/10.15294/jda.v17i1.19610>
- Triwahyuningtyas, D. A., & Zulaecha, H. E. (2025). Pengaruh ESG Performance, Auditor Characteristics, Dan Management Incentives terhadap Tax Avoidance dengan Profitability sebagai Variabel Moderasi. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 6971–6980. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1832>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 85 (2007).

- Wansu, E. E., & Dura, J. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 749–759. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1871>
- Wareza, M. (2021, January 4). *Terungkap! Begini Awal Mula Sengketa Pajak PGN Rp 6,88 T*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210104183018-17-213445/terungkap-begini-awal-mula-sengketa-pajak-pgn-rp-688-t>
- Wirawan, S. L., & Yuniarwati. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Barang Konsumsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 27(3), 318–337. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/je.v27i03.879>
- Wulandari, T. R., & Purnomo, L. J. (2021). Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 102–115. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20961/jab.v21i1.626>
- Yoon, B., Lee, J. H., & Cho, J. H. (2021). The Effect of ESG Performance on Tax Avoidance—Evidence from Korea. *Sustainability (Switzerland)*, 13(12). <https://doi.org/10.3390/su13126729>
- Yusuf, B., Salsabilah H, M., Bintang Purnama, D., & Aulya Maharani, P. (2025). Akibat Hukum terhadap Penghindaran Pajak. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 316–327.